

**PELAYANAN PUBLIK LEGALISASI TANAH BERDASARKAN INSTRUKSI
PRESIDEN (INPRES) NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021**

Oleh : Sanggam Fernando Naibaho

Pembimbing : Zulfa Harirah M.S

sanggamnaibaho123@gmail.com

zulfaharirahms@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the national priority programs for asset legalization set by the government in accordance with the regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 which was amended by regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the Land Agency. National Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Acceleration of Complete Systematic Land Registration.

In 2021, the target number of land parcels to be certified is 20,000 parcels, but only 9,963 land certificates have been realized or around 49%. The problem that occurs in this research is that public services carried out by the Pekanbaru City National Land Agency office do not achieve the targets that have been set in the 2021 fiscal year. The research approach used is a qualitative approach and the type of research used is descriptive. The location of this research was conducted in Pekanbaru City and data collection techniques were carried out by interview and documentation.

The results of this study are that the first public services carried out by the Pekanbaru City BPN office are not optimal, as evidenced by the failure to achieve the target of land certificates produced by the Pekanbaru City BPN Office, it is found that there is a lack of human resources that serve as a task force tasked with completing the PTSL program. Starting from the adjudication task force, juridical task force, physical task force and administrative task force.

Keywords: Public Service, Land Legalization, PTSL

Pendahuluan

Tanah merupakan pemberian karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia. Tanah yang menjadi kebutuhan manusia yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya untuk masyarakat Bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu untuk lebih diarahkan demi terjaminnya hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, untuk itu maka saat ini tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus mendapatkan legalisasi dari pemerintah sebagai dasar hukum dalam penggunaan tanah tersebut. Sangat penting sekali legalisasi terhadap hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) yang akan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah. PTSL adalah pendaftaran tanah yang pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua objek tanah yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program prioritas nasional legalisasi aset yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap.

TABEL 1.1

POTENSI BIDANG YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KOTA PEKANBARU

No	Potensi Bidang	Jumlah
1	Sudah Bersertifikat	286.720 bidang
2	Belum Bersertifikat	188.340 bidang

Sumber: BPN Pekanbaru 2020

Berdasarkan Tabel 1 luas Kota Pekanbaru sebesar 63.978,92 hektar dan luas bidang terdaftar sebesar 28.040,35 Hektar. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat sebesar 286.720 bidang sedangkan jumlah bidang yang belum bersertifikat sebesar 188.340 bidang (Tabel 2). Dengan demikian maka masih banyak bidang tanah dikota Pekanbaru yang belum memiliki kepastian hukum kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.

TABEL 1.2 REKAPITULASI DATA TARGET BIDANG TANAH YANG AKAN DI SERTIFIKASI TAHUN 2021

No	Kelurahan	Target Bidang Tanah
1	Rejosari	1.820 bidang
2	Sialang sakti	2000 bidang
3	Delima	597 bidang
4	Bencah Lesung	1.380 bidang
5	Silalang Mungu	1.107 bidang
6	Sungai Sibam	500 bidang
7	Limbungan Baru	612 bidang
8	Mentangor	643 bidang
9	Bina Widya	570 bidang
10	Sialang Rampai	950 bidang
11	Tuah Madani	820 bidang

12	Sidomulyo barat	650 bidang
13	Tirta Siak	1.000 bidang
14	Maharatu	500 bidang
15	Perhentian Marpoyan	500 bidang
16	Tangkerang Timur	1.156 bidang
17	Bambu Kuning	1.726 bidang
18	Tuah Karya	1.028 bidang
19	Simpang Baru	721 bidang
20	Tobek Godang	1.000 bidang
21	Air Putih	720 bidang
	Total	20.000 bidang

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

Tahun 2021 jumlah target sertifikat yang akan terbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru adalah sebanyak 20.000 bidang namun jumlah tersebut masih sangat jauh dari yang dihasilkan sebanyak 9.963 bidang tanah. Adapun mengenai masih minimnya kualitas pelaksanaan dalam proses penerbitan sertifikat tanah menyebabkan banyaknya keluhan-keluhan masyarakat Kota Pekanbaru selaku pemohon terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Serta kondisi birokrasi yang terkesan lamban dan rumit dalam melaksanakan penerbitan sertifikat tanah mengakibatkan keluhan-keluhan masyarakat, sebagian masyarakat menjadi apatis untuk melakukan sertifikasi tanah. Sehingga peneliti menarik untuk meneliti tentang **“Pelayanan Publik Legalisasi Tanah Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru Tahun 2021”**

Kerangka Teori

Pengertian Pelayanan

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh

masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan beberapa teori sehingga dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung dengan Pelayanan Publik. Menurut Sampara Lukman (dalam Sinambela, 2014:5), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.

Dalam pengertian lain, menurut Moenir (2015: 27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan bahwa ” pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

Pelayanan Publik

Menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka publik

dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum. Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali diidentikkan dengan pelayanan publik sebagai terjemahan dari *public service* di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan.

Menurut Sumaryadi (2010:70-71) secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar 16 yaitu; Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; Kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya.

Menurut Mahmudi (2007: 128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menurut (sinambela 2014: 5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Moenir (2015: 26) Bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Menurut Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.

Asas Pelayanan Publik Menurut Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah:

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian

yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Penelitian deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagi kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi. Secara umum penelitian tipe deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Jadi metode penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mengelola, menggambarkan, dan menginterpretasikan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang kemudian dianalisa lebih lanjut. Alasan penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang baik.

. Ada 4 komponen proses analisis data menurut miles dan huberman yaitu:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data
- d. Penarikan kesimpulan

Hasil Dan Pembahasan

1. Kepentingan Umum

Standar dan sasaran dalam pelaksanaan PTSL sangat membutuhkan banyak waktu . Akan tetapi masyarakat tidak berfokus kepada standar dan sasaran yang diberikan, melainkan lebih berfokus kepada proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program PTSL tersebut

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hakum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

Dari data yang didapat dari BPN Kota Pekanbaru, diperoleh kepastian hukum terhadap tanah masyarakat yang bisa diselesaikan oleh satuan tugas yuridis sebanyak 11. 483 bidang atau sekitar 55% dari target 20.000 bidang tanah.

Tabel 3.2
Data Yuridis Hak Tanah

No	Kelurahan	Hasil puldadis
1	Rejosari	928
2	Sialang sakti	1.223
3	Delima	275
4	Bencah Lesung	1.198
5	Silalang Mungu	814
6	Sungai Sibam	193
7	Limbungan Baru	81
8	Mentangor	508
9	Bina Widya	453
10	Sialang Rampai	489
11	Tuah Madani	626
12	Sidomulyo barat	544
13	Tirta Siak	503
14	Maharatu	121
15	Perhentian Marpoyan	99
16	Tangkerang Timur	529
17	Bambu Kuning	549
18	Tuah Karya	743
19	Simpang Baru	435
20	Tobek Godang	612
21	Air Putih	560
	Total	11.483

Sumber : Kantor BPN Kota Pekanbaru

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Masyarakat yang mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada oknum yang meminta dana untuk penyelesaian sertifikat tanah masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa walaupun kewajiban sudah dilengkapi untuk penerbitan sertifikat tanahnya belum bisa diterima masyarakat.

4. Keprofesionalan

disposisi implementor pegawai di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah mengupayakan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, meskipun masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem administrasi dalam pengurusan program PTSL tersebut, akan tetapi jika terdapat hal demikian pegawai akan memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

Rekapitulasi Data Hasil Sertifikasi Tanah Melalui Program PTSL Tahun 2021

No	Kelurahan	Hasil Sertifikasi Tanah (PTSL)
1	Rejosari	810 bidang
2	Sialang sakti	993 bidang
3	Delima	234 bidang
4	Bencah Lesung	1.046 bidang
5	Silalang Mungu	717 bidang
6	Sungai Sibam	106 bidang
7	Limbungan Baru	71 bidang
8	Mentangor	436 bidang
9	Bina Widya	373 bidang
10	Sialang Rampai	426 bidang
11	Tuah Madani	602 bidang

12	Sidomulyo barat	475 bidang
13	Tirta Siak	385 bidang
14	Maharatu	61 bidang
15	Perhentian Marpoyan	83 bidang
16	Tangerang Timur	486 bidang
17	Bambu Kuning	504 bidang
18	Tuah Karya	706 bidang
19	Simpang Baru	393 bidang
20	Tobek Godang	563 bidang
21	Air Putih	485 bidang
	Total	9.963 bidang

Sumber : Kantor BPN Kota Pekanbaru

5. Partisipatif

Partisipatif adalah pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan masyarakat. Partisipatif yang dimaksud adalah komunikasi yang dibanungun antara instansi dengan masyarakat untuk mempercepat program PTSL. Komunikasi antar organisasi adalah hubungan koordinasi yang muncul antara kantor pertanahan Kota Pekanbaru dengan pihak terkait selama proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kota Pekanbaru. Komunikasi ini terjalin antara pihak BPN, Camat, Lurah, Kota Pekanbaru terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan PTSL berjalan dengan optimal.

6. Persamaan Perlakuan dan Tidak Diskrimanatif

Perilaku petugas pelaksana program PTSL yang berbeda-beda membuat kurang baiknya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lenkap (PTSL) contohnya pada saat pelaksanaan sosialisasi tentang PTSL masih ada perilaku petugas yang tidak adil terhadap masyarakat. Salah satu acuan dari

karakteristik agen pelaksana adalah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan. Dalam mengelola program ini pada saat penyuluhan baik di kelurahan tidak terdapat hambatan meskipun pada dasarnya muncul karakteristik petugas yang negatif, akan tetapi hal tersebut tidak mengganggu kinerja pelaksanaan PTSL secara keseluruhan di Kota Pekanbaru.

7. Keterbukaan dan Akuntabilitas

Keterbukaan atau tranfaransi adalah asas pelayanan publik yang harus dijalankan oleh birokrasi. Karena dengan adanya keterbukaan maka setiap prosedur dan proses penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL dapat dipertanggung jawabkan.

Disimpulkan bahwa krakteristik agen pelaksana yaitu perilaku petugas dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik. Dilakukan pula pengawasan langsung terhadap petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hanya masih ada yang bersikap nepotisme dan tidak membuat target waktu penerbitan sertifikat tanah program PTSL.

8. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan pogram PTSL di Kota Pekanbaru dari sarana dan prasarana di kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru cukup memadai berdasarkan observasi (24 Desember 2020). Pegawai yang bekerja di kantor BPN Kota Pekanbaru yang melakukan tugasnya sudah diberikan sarana dan prasarana yang membantu untuk melakukan tugasnya. Setiap pegawai yang ada di kantor BPN Kota Pekanbaru difasilitasi

komputer/laptop, printer, wifi dan ruangan yang ber AC, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hanya saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PTSL yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kelurahan.

9. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan di masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam program PTSL tahun anggaran 2021 sertifikat tanah yang dihasilkan oleh BPN Kota Pekanbaru hanya sebanyak 9.963 bidang tanah. Adanya penjadwalan ulang dikarenakan pemohon tidak berada ditempat.

Data Kelurahan Sengketa Tanah Yang Menjadi Target Pudasi Tahun 2021

No	Kelurahan	Tanah sengketa yang belum di puldasi
1	Rejosari	249
2	Sialang sakti	6
3	Bencah lesung	1
4	Tirta Siak	5
5	Maharatu	326
6	Perhentian Mapoyan	8
7	Tangkerang Timur	435
8	Bambu Kuning	3
	Jumlah	1033

Sumber : Kantor BPN Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa tanah yang tidak selesai ditangani oleh BPN Kota Pekanbaru sebanyak 1033. Target ini sesuai target yang dibuat oleh BPN yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Artinya ketepatan waktu untuk menyelesaikan sengketa tanah yang

menjadi target bidang tanah tahun anggaran 2021 tidak berjalan dengan waktu yang sudah ditargetkan.

10. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Kondisi sosial dan ekonomi yang mencakup dalam sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru. Kondisi sosial, ekonomi yang menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat tidak paham terhadap kondisi sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, akan tetapi disini dapat dilihat bahwa peran pemerintah desa ataupun kelurahan sudah dilaksanakan dengan maksimal dengan adanya arahan yang diberikan dari pegawai desa/kelurahan kepada masyarakat sehingga dalam pengurusan sertifikat tanah dapat terarah dengan baik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari judul penelitian **“Pelayanan Publik Legalisasi Tanah Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pekanbaru Tahun 2021”** sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional ditemukan adanya permasalahan seperti kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, adanya petugas PTSL di lapangan yang kurang berkompeten dalam melaksanakan pengukuran bidang,. Dari target bidang tanah tahun 2021 sebanyak 20.000 yang terselesaikan hanya 9.963 sertifikat kurang dari 49%. Ini menunjukkan bahwa tidak

tercapainya target yang ingin dicapai dalam tolak ukur keberhasilan. Sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak berjalan dengan baik sesuai target yang sudah ditentukan. dalam pelaksanaan PTSL pada tahun 2021 meliputi kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, adanya petugas PTSL di lapangan yang kurang berkompeten dalam melaksanakan pengukuran bidang, kurangnya partisipasi peserta PTSL terutama dalam pemasangan tanda batas bidang tanah dan mendampingi petugas ukur pada saat pengukuran bidang tanah. Dapat disimpulkan bahwa penambahan alat-alat pengukuran yang menggunakan teknologi canggih pengaruhnya tidak begitu besar terhadap percepatan PTSL apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas satgas fisik dan satgas yuridis serta pengoptimalan kerja sama dengan stakeholder lain dan penguatan faktor internal Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran untuk meningkatkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya manusia dan anggaran, serta koordinasi/pendekatan kepada masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta PTSL;
2. Penetapan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan optimal pelaksana PTSL ..
3. Memaksimalkan penyuluhan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemasangan tanda batas maupun dalam mendampingi petugas ukur dalam pengukuran bidang tanah;

4. Mengoptimalkan koordinasi/pendekatan kepada masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta PTSL.
5. Strategi yang berhubungan dengan penerapan teknologi adalah dengan memanfaatkan teknologi canggih dalam pengumpulan data fisik maupun pengolahan data yuridis.

Daftar Pustaka

Buku

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra, S. 2005. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah : Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*. Jakarta: Grasindo.
- Guntur, I Gusti Nyoman dkk. 2017. *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Yogyakarta: STPN Pres.
- Limbong, Benhard. 2012. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ismail. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Jurnal

- Azyzy Hakimi. 2018. Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Pelayanan Administrasi Penerbitan Sertifikat Tanah. *Jom FISIP Vol 5 edisi I* januari-juni 2018

Afriansyah. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru. 2019. *Jom FISIP Vol 6 edisi II* juli-desember 2019

Yustina Rachma. Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. 2019. Vol 5 No 4

Chika Zafa Librasti. Implementasi Program Sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. 2020. Vol 3 No 1 februari-april 2020

Aditya Nursamsi Muhammad, Herman Kagoan, Johannis Kaawoan. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. 2018. Vol I No I.

Dian Aries Mujiburohman. 2018. *Jurnal Agraria dan Pertanahan serta Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum*. Vol 4 No I.

Bhim Prakoso. 2021. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Universitas Jember*. 1: 1 63-82.

Arung la'bi. 2021. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. Vol 16, No 1.

Yasmin Vitra Yanuariza. 2021. Kualitas Pelayanan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *Universitas Tidar*. Vol 7 No 2.

Ni Luh Juliani. 2021. Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata

Ruang Terhadap Masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas
Udayana. Vol 9 No 1 hlm, 12-23.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok
Agraria

Peraturan pemerintah Nomor 128 tahun
2015

Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2018
tentang percepatan pendaftaran tanah
sistematis lengkap

Peraturan menteri Nomor 6 Tahun 2018
tentang pelaksanaan pendaftaran tanah
sistematis lengkap

Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nomor 1 Tahun 2010.